



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK 321224450565XX, umur 58 tahun (lahir di Indramayu, 05 Mei 1965, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
 - PEMOHON II**, NIK 32122404048200XX, umur 41 tahun (lahir di Indramayu, 04 April 1982), pekerjaan wiraswasta, belamat di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
 - PEMOHON III**, NIK. 320717220186XXX, umur 47 tahun (lahir di Indramayu, 22 Januari 1986), pekerjaan wiraswasta, berlamat di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
 - PEMOHON IV**, NIK. 3212242102930XX, umur 30 tahun (lahir di Indramayu, 21 Februari 1993), pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
 - PEMOHON V**, NIK 3212246111000XX, umur 23 tahun (lahir di Indramayu, 21 November 2000), pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
- Pemohon I s/d Pemohon V selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada: Ade Lutfi Syaefudin, S.H., Advokat dari Ade Lutfi Syaefudin, S.H. & Partners, berkantor di Dusun Karang Nunuk, RT 04 RW 02, Desa Sukra Wetan, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, domisili elektronik dengan alamat email: adelutfisyaefudinlaw.contact@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 309/2024 Tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.IM, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 1978 telah terjadi pernikahan antara Mukidin bin Warsan dan PEMOHON I (Pemohon I), sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1857/59/XI/1978/1637696 tertanggal 13 Desember 1978 jo. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.10.12.16/PW.01/11/VI/2009 tertanggal 19 Juni 2009;
2. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023, Mukidin bin Warsan telah meninggal dunia di rumah karena sakit, sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor 474.13/001/Des-2007 tanggal 02 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kuwu Sumuradem Timur. Pada saat Mukidin bin Warsan meninggal kedua orang tuanya, yaitu Warsan dan Kasanah sudah meninggal terlebih dahulu, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Kematian

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.13/03/Ds-2007/2023 dan 474.13/04/Ds-2007/2023 tanggal 09 Januari 2024 yang yang ditandatangani oleh Kuwu Sumuradem Timur;

3. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum Mukidin bin Warsan dan PEMOHON I (Pemohon I) tersebut telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. PEMOHON II (Anak I/Pemohon II);
- b. Jenal Abidin (Anak II/Pemohon III);
- c. Andi Suwandi (Anak III/Pemohon IV) ; dan
- d. Putri Ningsih binti Mukidin (Anak IV/Pemohon V);

4. Bahwa selain meninggalkan 4 (empat) orang anak yang disebutkan di atas, Almarhum Mukidin bin Warsan meninggalkan harta peninggalan berupa:

4.1. Sebidang tanah warisan dari Ripah binti Warsan berupa sawah seluas \pm 3.373 M2 (*Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Metter Persegi*) Persil 31, SPPT NOP 32.14.240.022.000-0404-7, Kelas Desa/Nasional 086, atas nama Dulbasir, yang berlokasi di Blok Tegal Gubug, Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Konidah;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik H. Bana;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Juned;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Hj. Dewi;

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 02/2013 Hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2013;

4.2. Sebidang tanah pembelian dari Supiyah berupa sawah seluas \pm 4.200 M2 (*Empat Ribu Dua Ratus Metter Persegi*) Persil 215 Kelas S.I, atas nama Darim Dalim, yang berlokasi di Blok Tegal Wideng, Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Diman;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Wadi;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Wadi;
- Sebelah Barat : irigasi;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal Hari Kamis, tanggal 4 September 1988;

5. Bahwa sampai meninggalnya Almarhum Mukidin bin Warsan tidak pernah menikah lagi;
6. Bahwa Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas A Indramayu akan digunakan untuk mengurus surat-surat atau akta dan atau surat-surat yang berkenaan dengan pengurusan hak milik atas harta peninggalan atau harta warisan Almarhum Mukidin bin Warsan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan seluruh hal-hal yang dikemukakan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas A Indramayu Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Menetapkan dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk keseluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Mukidin bin Warsan telah meninggal dunia pad hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mukidin bin Warsan sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I (Isteri/Pemohon I);
 - b. Duri binti Mukidin (Anak I/Pemohon II);
 - c. Jenal Abidin (Anak II/Pemohon III);
 - d. Andi Suwandi (Anak III/Pemohon IV); dan
 - e. Putri Ningsih binti Mukidin (Anak IV/Pemohon V);
4. Menetapkan harta warisan Almarhum Mukidin bin Warsan berupa tanah sebagai berikut:
 - 4.1 Sebidang tanah warisan dari Ripah binti Warsan berupa sawah seluas \pm 3.373 M2 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Metter Persegi) Persil 31, SPPT NOP 32.14.240.022.000-0404-7, Kelas Desa/Nasional 086, atas nama Dulbasir, yang berlokasi di Blok Tegal Gubug, Desa

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Konidah;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik H. Bana;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Juned;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Hj. Dewi;

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 02/2013 Hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2013;

4.2 Sebidang tanah pembelian dari Supiyah berupa sawah seluas \pm 4.200 M2 (*Empat Ribu Dua Ratus Metter Persegi*) Persil 215 Kelas S.I, atas nama Darim Dalim, yang berlokasi di Blok Tegal Wideng, Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Diman;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Wadi;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Wadi;
- Sebelah Barat : irigasi;

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal Hari Kamis, tanggal 4 September 1988;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan di persidangan Para Pemohon memberikan penjelasan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merubah petitum permohonan angka 4 (empat) menjadi: 4. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus sertifikat atas harta peninggalan dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.12.16/PW.01/11/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 atas nama Mukidin bin Warsan dan Darmi binti Durajak alais Rajak, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.13/001/Des-2007 tanggal 02 Januari 2024 atas nama Mukidin bin Warsan, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212244505650002 tanggal 19 Februari 2013 atas nama Darmi bt Rajak (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212240404820007 tanggal 10 Juli 2012 atas nama Duri bn Mukidin (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3207172201860001 tanggal 01 Juni 2013 atas nama Jenal Abidin (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212242102930003 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Andi Suwandi (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212246111000002 tanggal 12 April 2019 atas nama Putri Ningsih bt Mukidin (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212240106097043 tanggal 13 Oktober 2011 atas nama Mukidin bin Warsan (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212240206091549 tanggal 15 Juli 2011 atas nama PEMOHON II (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207171711110002 tanggal 26 Maret 2012 atas nama Jenal Abidin (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212241808210003 tanggal 10 September 2021 atas nama Andi Suwandi (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu (bukti P.11);

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.13/03/Ds-2007/2023 tanggal 09 Januari 2024 atas nama Warsa, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.13/04/Ds-2007/2023 tanggal 09 Januari 2024 atas nama Kasanah, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (bukti P.13);
14. Fotokopi Berita Acara tanggal 04 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Sumuradem Tumur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (bukti P.14);
15. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 82/2013 tanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Doddy Saiful Islam, Pejabat Pembuat Akta Tanah (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 09 Januari 2024, yang dibuat oleh ahli waris dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan (bukti P.16);

B. Bukti berupa saksi;

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus sertifikat atas harta peninggalan dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan;
 - Bahwa (Almarhum) Mukidin bin Warsan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023 di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, karena sakit dalam meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya (Almarhum) Mukidin bin Warsan telah menikah dengan Pemohon I, dan telah dikaruniai 4

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak masing-masing bernama Duri, Jenal Abidin, Andi Suwandi dan Putri Ningsih;

- Bahwa selama hidupnya (Almarhum) Mukidin bin Warsan dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa orang tua kandung dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan yang bernama Warsan dan Kasanah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada (Almarhum) Mukidin bin Warsan;
- Bahwa (Almarhum) Mukidin bin Warsan ketika meninggal dunia mempunyai harta yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

2. **SAKSI II**, umur 68 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus sertifikat atas harta peninggalan dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan;
- Bahwa (Almarhum) Mukidin bin Warsan telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, karena sakit dalam meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya (Almarhum) Mukidin bin Warsan telah menikah dengan Pemohon I, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Duri, Jenal Abidin, Andi Suwandi dan Putri Ningsih;
- Bahwa selama hidupnya (Almarhum) Mukidin bin Warsan dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa orang tua kandung dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan yang bernama Warsan dan Kasanah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada (Almarhum) Mukidin bin Warsan;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Almarhum) Mukidin bin Warsan ketika meninggal dunia mempunyai harta yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya, yaitu Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus sertifikat atas harta peninggalan dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.16) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa duplikat kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mukidin bin Warsan pada tanggal 13 Desember 1978. Bukti tersebut mempunyai nilai

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum Pemohon I dengan Mukidin bin Warsan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa (Almarhum) Mukidin bin Warsan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 - P.11 merupakan akta autentik berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon, termasuk Pewaris (Almarhum) Mukidin bin Warsan semasa hidupnya, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa orang tua kandung dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan yang bernama Warsan dan Kasanah telah meninggal dunia, sebelum (Almarhum) Mukidin bin Warsan meninggal dunia. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 merupakan akta autentik berupa fotokopi berita acara dan akta pembagian hak bersama yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa (Almarhum) Mukidin bin Warsan memiliki harta peninggalan yang belum dibagi. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan akta sepihak berupa fotokopi surat kuasa ahli waris yang dilampiri dengan surat pernyataan ahli waris dan surat keterangan ahli waris yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V merupakan ahli waris dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan. Terhadap bukti tersebut, oleh karena tidak ada bukti yang dapat melemahkannya, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama tarsilah bin Dur Rajak dan Warmi binti Dur Rajak, yang keduanya merupakan keluarga Para Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023. Semasa hidupnya (Almarhum) Mukidin bin Warsan telah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat atas harta peninggalan dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mukidin bin Warsan pada tanggal 13 Desember 1978 dan telah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama Duri, Jenal Abidin, Andi Suwandi dan Putri Ningsih;
- Bahwa (Almarhum) Mukidin bin Warsan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus sertifikat atas harta peninggalan (Almarhum) Mukidin bin Warsan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan yang meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023, yaitu seorang istri dan 4 (empat) orang anak kandung, yang selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus sertifikat atas harta peninggalan dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim melakukan penyempunaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan yang meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023, yaitu:
 - PEMOHON I (istri);
 - PEMOHON II (anak laki-laki kandung);
 - PEMOHON III (anak laki-laki kandung);
 - PEMOHON IV (anak laki-laki kandung);
 - Putri Ningsih binti Mukidin (anak perempuan kandung);
3. Menyatakan penetapan ini dapat digunakan untuk mengurus sertifikat atas harta peninggalan dari (Almarhum) Mukidin bin Warsan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunaeah, M.H. dan Drs. Syekh, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lily Falichah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. Syekh

Panitera Pengganti,

Lily Falichah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	60.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	130.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.IM